

Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia

Batari Abdi Putri¹, Sri Rezeki Azzahra², Elsi Kartika Sari³.

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta.

E-mail: andiputria7@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini membahas pergeseran budaya hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap maraknya praktik korupsi dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi atau penegakan hukum, tetapi terutama oleh budaya hukum yang tidak berfungsi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat. Analisis terhadap kasus korupsi dana bansos, ekspor benih lobster, proyek E-KTP, dan pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara struktur dan budaya hukum mengakibatkan hukum kehilangan daya kendali sosial. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum berbasis nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang berintegritas dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Katakunci: Budaya Hukum, Fenomena Hukum, Korupsi.

Sitasi: Putri, B. A., Azzahra, S. R., & Sari, E. K. (2025). Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(8), 625–638. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.783>

1. Pendahuluan


Korupsi merupakan fenomena sosial, politik, dan hukum yang hingga kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional dan integritas sistem hukum Indonesia (Aiman, 2024). Kejahatan ini tidak sekadar persoalan pelanggaran hukum positif, melainkan juga manifestasi dari krisis moral dan lemahnya budaya hukum di tengah masyarakat. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang multidimensional, baik terhadap ekonomi negara, kepercayaan publik, maupun keadilan sosial (Atmoko & Syauket, 2022).

Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan atau kebejatan, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris *corruption* dan Belanda *corruptive* (Kenneth, 2024). Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, hingga penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, implementasi hukum ini belum sepenuhnya efektif

karena masih terjadi ketimpangan antara ancaman pidana dan hukuman nyata yang dijatuhkan kepada pelaku.

Korupsi di Indonesia memiliki akar historis panjang yang berkaitan erat dengan struktur sosial dan budaya bangsa. Pola birokrasi feodal yang diwariskan sejak masa kolonial membentuk relasi patron–klien yang bersifat hierarkis, di mana kekuasaan sering kali dijadikan alat untuk menguasai sumber daya publik demi kepentingan pribadi. Dewi (2022) menjelaskan bahwa birokrasi tradisional yang berlandaskan pada loyalitas personal dan bukan profesionalisme merupakan cikal bakal terbentuknya pola pikir koruptif dalam penyelenggaraan negara modern. Praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme pun terinternalisasi dalam sistem sosial dan pemerintahan sehingga masyarakat cenderung memakluminya sebagai kebiasaan. Akibatnya, korupsi bukan lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum berat, melainkan sebagai bagian dari budaya politik yang sulit dihapuskan.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan hukum hanya berfungsi secara formal tanpa kekuatan moral yang mengikat. Budaya hukum yang lemah terlihat dari pandangan masyarakat yang menganggap pelanggaran hukum sebagai hal yang dapat dinegosiasikan, sementara kejujuran dan integritas tidak lagi menjadi nilai utama dalam kehidupan sosial. Hanifah Nur Azizah (2023) menegaskan bahwa melemahnya rasa malu terhadap perbuatan tidak etis dan turunnya kepekaan moral terhadap keadilan merupakan faktor penting yang melanggengkan perilaku koruptif. Dalam masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, ketaatan terhadap hukum lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi daripada kesadaran moral untuk berbuat benar. Akibatnya, hukum kehilangan daya sosialnya dan tidak mampu membentuk perilaku masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 1. Skor IPK 2024

Sumber: KPK (2024)

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih berada pada kategori tinggi. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara, hanya naik sedikit dibanding tahun sebelumnya. Menurut Wawan Heru Suyatmiko dari Transparency International Indonesia, kenaikan skor tersebut secara metodologis tidak signifikan karena hanya mencerminkan peningkatan 0,01–0,05% per tahun, sehingga belum menunjukkan perbaikan nyata. Fakta ini menggambarkan bahwa berbagai kebijakan hukum, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan

reformasi birokrasi, belum mampu menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya, yakni lemahnya budaya hukum masyarakat.

Lawrence M. Friedman, melalui teori sistem hukumnya, menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum bergantung pada tiga unsur yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur mencakup lembaga penegak hukum dan aparat yang menjalankan hukum; substansi mencakup peraturan dan norma yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, persepsi, serta perilaku masyarakat terhadap hukum. (A. N. Azizah et al., 2024)

Dalam konteks Indonesia, dua unsur pertama telah relatif terbentuk melalui pembaruan regulasi dan kelembagaan, namun unsur ketiga, yakni budaya hukum, masih menjadi titik lemah yang mendasar. Ketidakseimbangan antara ketiganya menyebabkan sistem hukum tidak berjalan efektif. Budaya hukum yang lemah menjadikan hukum kehilangan legitimasinya di mata masyarakat, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi sering kali berujung pada formalitas tanpa perubahan sosial yang nyata.

Permasalahan budaya hukum tidak hanya menyangkut perilaku masyarakat, tetapi juga integritas aparat penegak hukum. Ketika aparat yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan, maka kepercayaan publik terhadap hukum semakin menurun. Kondisi ini juga dikenal sebagai "parasitisme hukum," yaitu situasi di mana lembaga hukum justru menjadi bagian dari sistem yang dikritiknya. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan terkesan diskriminatif memperkuat persepsi publik bahwa hukum dapat dibeli dan keadilan dapat dinegosiasikan. Akibatnya, budaya permisif terhadap korupsi semakin menguat dan melemahkan upaya pemberantasan yang dilakukan negara. Fenomena ini juga memperlihatkan adanya krisis legitimasi moral dalam sistem hukum, di mana hukum kehilangan kedudukannya sebagai sarana pembentukan keadilan sosial.

Situasi tersebut memperlihatkan urgensi pentingnya membangun kembali budaya hukum yang berakar pada nilai-nilai moral dan keadilan substantif. Friedman menegaskan bahwa hukum akan berfungsi efektif hanya jika ditopang oleh budaya hukum yang sehat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan aspek struktural dan substantif hukum, tetapi juga harus menyentuh dimensi kultural dan sosial yang lebih mendalam. Upaya membangun budaya hukum yang kuat harus dilakukan melalui pendidikan hukum dan karakter sejak dini, keteladanan moral dari pejabat publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan memandang hukum bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pedoman moral untuk mencapai keadilan bersama.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana peran budaya hukum dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pertanyaan ini penting karena menyangkut fondasi moral dan sosial dari sistem hukum nasional. Pemberantasan korupsi tidak dapat

berhasil tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, sebab hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif bila tidak dihayati oleh masyarakatnya. Dalam hal ini, hukum dan budaya hukum ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi: hukum memberikan arah normatif, sementara budaya hukum memastikan bahwa arah tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, penelitian mengenai budaya hukum menjadi penting untuk menegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada regulasi dan sanksi, tetapi harus berakar pada kesadaran kolektif masyarakat. Reformasi budaya hukum akan melahirkan generasi yang menjunjung integritas, menolak penyimpangan, serta menjadikan kejujuran sebagai nilai sosial yang dihormati. Melalui pendekatan budaya hukum Friedman, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan, humanis, dan berkeadilan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian penelitian normative bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang telah terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pergeseran Budaya Hukum di Indonesia dan Dampaknya terhadap Korupsi

Budaya hukum di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Pada masa awal kemerdekaan, hukum dihayati sebagai simbol moral dan keadilan sosial yang berpijak pada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tanggung jawab bersama, dan rasa malu terhadap pelanggaran norma. Namun, proses modernisasi, globalisasi, serta liberalisasi ekonomi membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang hukum dan keadilan. Pergeseran nilai dari moralitas kolektif menuju pragmatisme dan materialisme menjadikan hukum tidak lagi dipahami sebagai pedoman moral, melainkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi (Saputri et al., 2024). Orientasi ini berdampak pada munculnya pola pikir bahwa pelanggaran hukum, termasuk korupsi, dapat ditoleransi selama menghasilkan keuntungan dan tidak menimbulkan sanksi sosial.

Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan salah satu dari tiga elemen utama sistem hukum yang menentukan keberhasilan hukum berfungsi dalam masyarakat. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada struktur dan substansi, tanpa didukung budaya hukum yang hidup dalam masyarakat (H. N. Azizah et al., 2023). Struktur hukum Indonesia secara kelembagaan telah mengalami banyak pembaruan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi birokrasi, dan pembaruan undang-undang

antikorupsi. Namun, lemahnya budaya hukum menyebabkan aturan tersebut sering kali tidak dijalankan secara konsisten. Korupsi menjadi fenomena struktural karena tidak hanya disebabkan oleh kekosongan hukum, tetapi juga oleh permisivitas budaya masyarakat yang cenderung memaafkan pelanggaran hukum.

Fenomena korupsi di Indonesia mencerminkan adanya krisis kesadaran hukum. Sistem birokrasi yang hierarkis dan patrimonial telah melahirkan relasi kekuasaan yang koruptif sejak masa kolonial (Dewi, 2022). Dalam budaya paternalistik tersebut, posisi pejabat dianggap memiliki otoritas moral yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini mengakibatkan praktik penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan nepotisme dianggap wajar sebagai bagian dari sistem sosial. Budaya semacam ini tidak hanya merusak integritas lembaga negara, tetapi juga menanamkan nilai permisif terhadap pelanggaran hukum di kalangan masyarakat. Masyarakat tidak lagi menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai sesuatu yang "biasa" dalam konteks sosial dan politik.

Krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum turut mempercepat pergeseran budaya hukum tersebut. Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat hukum memperkuat persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika hukum dipraktikkan secara diskriminatif, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan mencari cara untuk menyesuaikannya dengan kepentingan pribadi (Amrulloh, 2024). Dalam konteks ini, budaya hukum yang seharusnya menjadi kekuatan moral justru berubah menjadi instrumen adaptasi terhadap sistem yang tidak adil. Akibatnya, kepatuhan hukum tidak lagi dilandasi kesadaran moral, melainkan hanya sebatas formalitas untuk menghindari sanksi administratif.

Selain itu, media dan teknologi digital turut berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum dan korupsi. Media sering kali menyajikan kasus korupsi sebagai tontonan publik tanpa memberikan makna moral atau edukatif (Saputri et al., 2024). Akibatnya, masyarakat terpapar pada normalisasi kejahatan dan kehilangan sensitivitas etis terhadap korupsi. Koruptor yang seharusnya menjadi simbol aib justru dipersepsikan sebagai figur yang "pintar" karena mampu memanfaatkan celah hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya hukum di Indonesia mengalami degradasi moral yang serius, di mana pelanggaran terhadap hukum tidak lagi disertai rasa bersalah atau rasa malu. (H. N. Azizah et al., 2023)

Dalam perspektif Friedman, ketidakseimbangan antara elemen struktur, substansi, dan budaya menyebabkan hukum kehilangan daya hidupnya. Hukum yang baik memerlukan dukungan budaya hukum yang kuat agar dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Namun, di Indonesia, budaya hukum yang permisif terhadap

pelanggaran menyebabkan ketiga elemen tersebut berjalan sendiri-sendiri. Substansi hukum telah disusun dengan baik, struktur hukum telah dibentuk secara formal, tetapi budaya hukum, yang seharusnya menjadi penggerak, tidak mampu menopang keduanya. Akibatnya, korupsi tetap terjadi bahkan di tengah sistem hukum yang secara normatif kuat.

Dengan demikian, pergeseran budaya hukum di Indonesia dari nilai-nilai moral menuju nilai-nilai pragmatis membawa dampak langsung terhadap meningkatnya perilaku koruptif. Lemahnya kesadaran hukum, rendahnya rasa malu terhadap pelanggaran, serta ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum telah menciptakan ekosistem sosial yang subur bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum tidak cukup hanya melalui regulasi atau reformasi kelembagaan, tetapi harus disertai dengan rekonstruksi budaya hukum yang berlandaskan moralitas publik, integritas, dan keadilan sosial.

3.2. Peran Budaya Hukum dalam Mencegah Korupsi

Budaya hukum memiliki peran fundamental dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena ia merupakan faktor yang menentukan apakah hukum hanya dipahami sebagai teks normatif atau benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa hukum hanya akan berfungsi apabila ketiga unsurnya, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, bekerja secara harmonis. Dalam pandangan Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan komponen yang paling abstrak namun paling menentukan karena mencerminkan sejauh mana masyarakat menghargai dan mematuhi hukum sebagai pedoman hidup. Dengan kata lain, budaya hukum adalah jantung dari sistem hukum itu sendiri. Ketika budaya hukum masyarakat sehat, hukum menjadi alat pembentuk moral kolektif. Sebaliknya, ketika budaya hukum melemah, hukum kehilangan wibawa dan maknanya, sehingga membuka peluang besar bagi tumbuhnya praktik korupsi.

Dalam konteks Indonesia, upaya pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan dengan memperkuat peraturan dan lembaga penegak hukum. Pengalaman menunjukkan bahwa banyaknya undang-undang dan lembaga antikorupsi tidak secara otomatis menurunkan tingkat korupsi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya budaya hukum masyarakat yang masih memandang hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia cenderung bersifat instrumental; hukum dipatuhi hanya karena adanya sanksi, bukan karena keyakinan moral terhadap keadilan. Dalam kondisi seperti ini, korupsi sulit diberantas karena masyarakat tidak memiliki komitmen moral untuk menolak pelanggaran hukum.

Pencegahan korupsi melalui penguatan budaya hukum menuntut perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum. Hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai

larangan atau ancaman, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku adil dalam kehidupan bersama. Budaya hukum berperan membentuk habitus sosial yang menolak perilaku koruptif, bukan karena takut hukuman, tetapi karena merasa bersalah melanggar nilai kejujuran dan tanggung jawab. Masyarakat dengan budaya hukum kuat memiliki sensitivitas moral terhadap pelanggaran hukum, di mana pelaku korupsi tidak hanya dihukum secara hukum positif, tetapi juga mendapatkan sanksi sosial berupa kehilangan kepercayaan dan reputasi. Di sinilah peran budaya hukum menjadi nyata: ia menumbuhkan mekanisme pengendalian sosial berbasis nilai yang lebih efektif daripada sekadar sanksi pidana.

Selain itu, budaya hukum juga berfungsi sebagai dasar legitimasi moral bagi hukum positif. Dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum kuat, aturan hukum tidak dianggap sebagai paksaan eksternal, melainkan sebagai bagian dari moralitas kolektif. Legitimasi moral inilah yang menjadikan hukum efektif. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lemah budayanya, hukum dianggap sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum tidak dipercaya dan menumbuhkan sikap permisif terhadap pelanggaran, termasuk korupsi. Lemahnya budaya hukum di Indonesia menyebabkan terjadinya "dehumanisasi hukum," yakni hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga martabat manusia karena tidak lagi mencerminkan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, peran budaya hukum dalam mencegah korupsi terletak pada kemampuannya membentuk kesadaran moral masyarakat, memperkuat integritas lembaga hukum, dan menegakkan keadilan substantif. Budaya hukum bukan sekadar pelengkap sistem hukum, melainkan roh yang menghidupkan hukum agar benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan sosial.

3.3. Upaya Penguatan Budaya Hukum dalam Menghadapi Korupsi

Penguatan budaya hukum merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem hukum dan mengatasi korupsi yang telah mengakar. Dalam konteks ini, ada beberapa upaya penting yang dapat dilakukan agar hukum kembali memiliki kekuatan moral dalam masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. Pendidikan hukum dan moral sejak dini merupakan langkah mendasar dalam Membangun kesadaran hukum. Pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum agar generasi muda tumbuh dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Pendidikan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus menginternalisasikan nilai moral dan etika publik yang menjadikan keadilan sebagai pedoman hidup.

- b. Keteladanan dari para pemimpin dan aparat hukum memiliki peran yang tidak kalah penting. Perubahan budaya hukum tidak akan terjadi tanpa keteladanan moral dari mereka yang memegang kekuasaan. Ketika aparat hukum menjalankan tugas dengan integritas, masyarakat akan menaruh kepercayaan dan meniru perilaku tersebut. Namun, ketika aparat justru terlibat dalam korupsi, kepercayaan publik runtuh dan budaya hukum melemah. Oleh karena itu, pembenahan etika profesi penegak hukum menjadi bagian integral dari strategi penguatan budaya hukum. (Pahlevi, 2022)
- c. Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dan transparan. Friedman menilai bahwa hukum hanya efektif apabila dijalankan dengan keadilan substantif, bukan formalitas prosedural. Penegakan hukum terhadap korupsi harus bebas dari intervensi politik dan dilakukan secara terbuka agar publik dapat menilai keadilannya. Selain itu, penguatan lembaga seperti KPK dan implementasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam menegakkan hukum yang tegas namun berkeadilan. (Djatkiko, 2022)
- d. Partisipasi masyarakat perlu diperluas sebagai bagian dari budaya hukum partisipatif. Masyarakat harus diberi ruang untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Penguatan mekanisme pelaporan publik, perlindungan pelapor (*whistleblower*), dan keterbukaan informasi publik dapat memperkuat peran masyarakat sebagai pengawal moral sistem hukum. Ketika masyarakat merasa memiliki hukum, maka kepatuhan terhadap hukum akan tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan karena paksaan negara. (Muhammad et al., 2024)
- e. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan langkah mendasar untuk memperkuat budaya hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab kolektif harus dijadikan pedoman dalam praktik hukum. Ketika hukum dijalankan berdasarkan semangat Pancasila, maka hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen moral untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Dewi, 2022)

Penguatan budaya hukum dalam menghadapi korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia memerlukan sinergi antara pendidikan, keteladanan, keadilan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, peran media, nilai agama, dan semangat Pancasila. Semua unsur ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

3.4. Keterkaitan Budaya Hukum dengan Mata Kuliah Hukum dan Pemasarakatan

Kajian tentang budaya hukum memiliki keterkaitan erat dengan mata kuliah Hukum dan Pemasarakatan karena keduanya membahas dinamika antara norma hukum,

perilaku manusia, dan proses pembentukan kesadaran sosial terhadap hukum. Hukum dan Pemasyarakatan mempelajari bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat, bagaimana kesadaran hukum dibentuk, serta bagaimana nilai sosial memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum menjadi inti dari pembahasan karena menentukan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. (Hidayat & Hainadri, 2021)

Pemasyarakatan hukum tidak hanya berarti penyebaran informasi tentang hukum, tetapi juga proses internalisasi nilai hukum dalam kesadaran individu. Ketika masyarakat memahami dan menghayati hukum sebagai refleksi nilai keadilan, maka hukum menjadi bagian dari kehidupan sosial yang bermoral. Oleh karena itu, pembelajaran tentang budaya hukum memberikan kerangka konseptual bagi mahasiswa hukum untuk memahami bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. (H. N. Azizah et al., 2023)

Lebih lanjut, mata kuliah ini berperan dalam menanamkan etika profesionalisme dan tanggung jawab moral kepada calon penegak hukum. Melalui pemahaman budaya hukum, mahasiswa didorong untuk tidak hanya menguasai teks hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam praktik hukum. Dengan demikian, keterkaitan antara budaya hukum dan pemasyarakatan hukum merupakan hubungan simbiosis yang memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pembinaan moral dan sosial.

3.5. Analisis Kasus Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum Lawrence M. Friedman

Kasus Korupsi Dana Bansos COVID-19: Juliari P. Batubara

Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, merupakan salah satu contoh nyata lemahnya budaya hukum di kalangan elite pemerintahan. Dalam perspektif structure, sistem penegakan hukum sebenarnya telah berjalan dengan baik. KPK sebagai lembaga independen berhasil mengungkap praktik suap dalam pengadaan bantuan sosial, membuktikan bahwa secara kelembagaan struktur hukum di Indonesia memiliki kapasitas untuk menindak pelaku korupsi di tingkat tinggi. Dari sisi substance, undang-undang yang digunakan, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah memadai untuk memberikan dasar hukum terhadap penindakan. Namun, dari sisi legal culture, kasus ini menunjukkan bahwa hukum belum menjadi pedoman moral bagi pejabat publik.

Budaya hukum di kalangan pejabat yang terlibat dalam kasus ini masih memperlihatkan mentalitas kekuasaan yang feodal dan transaksional, di mana jabatan

dipandang sebagai sumber keuntungan pribadi, bukan sebagai amanah publik. Hilangnya rasa malu terhadap pelanggaran hukum menjadikan korupsi dianggap sebagai bagian dari dinamika kekuasaan yang normal. Padahal, tindakan korupsi dalam situasi darurat pandemi menunjukkan degradasi moral dan ketidakpekaan sosial yang serius. Dalam perspektif Friedman, lemahnya legal culture inilah yang menyebabkan hukum tidak berfungsi secara preventif, di mana peraturan berlaku, lembaga bekerja, tetapi nilai moral hukum tidak diinternalisasi dalam kesadaran pelaku. Dengan demikian, kasus Juliari menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan membangun budaya hukum yang menolak penyalahgunaan kekuasaan atas dasar integritas moral.

Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster: Edhy Prabowo

Kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, juga dapat dianalisis dengan kerangka Friedman. Dari sisi structure, kasus ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan di lingkungan kementerian masih lemah. Padahal, secara struktural, fungsi pengawasan internal kementerian dan lembaga hukum seperti KPK sudah tersedia. Substance hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi pun sudah jelas. Namun, lemahnya legal culture menyebabkan pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya patronase politik, di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, menjadi faktor kultural utama yang memicu korupsi.

Friedman menekankan bahwa budaya hukum merupakan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk di kalangan elite pemerintahan. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan rendahnya kesadaran moral terhadap hukum dan hilangnya rasa tanggung jawab publik. Fenomena seperti ini menunjukkan terjadinya normalisasi perilaku koruptif di kalangan penguasa, di mana pelanggaran terhadap hukum tidak lagi dianggap sebagai kejahatan moral, melainkan sebagai strategi ekonomi-politik. Budaya hukum masyarakat pun turut berperan, di mana masih adanya sikap permisif terhadap pelanggaran oleh pejabat menyebabkan sistem hukum kehilangan tekanan sosial yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol. Dengan demikian, kasus ini menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan antara struktur hukum yang kuat dan budaya hukum yang lemah menjadikan korupsi tetap berulang di berbagai lapisan birokrasi.

Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP

Kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) yang melibatkan beberapa pejabat tinggi DPR dan Kementerian Dalam Negeri merupakan contoh klasik

dari lemahnya integritas struktural dan budaya hukum yang rusak. Dari sisi *structure*, proyek E-KTP merupakan kebijakan nasional dengan sistem pengawasan berlapis. Namun, mekanisme tersebut gagal karena pejabat di berbagai level ikut terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi. Substansi hukum mengenai pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah diatur secara rinci, tetapi pelaksanaannya diselewengkan. Dalam analisis Friedman, hal ini menunjukkan lemahnya legal culture di kalangan pejabat publik dan swasta yang terlibat.

Salah satu ciri lemahnya budaya hukum adalah tidak adanya rasa bersalah terhadap pelanggaran hukum, terutama ketika pelanggaran tersebut dilakukan secara kolektif (H. N. Azizah et al., 2023). Dalam kasus E-KTP, praktik korupsi dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa perilaku melanggar hukum telah menjadi bagian dari budaya organisasi itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan adanya "budaya kolusif birokrasi," di mana hukum hanya menjadi alat formalitas administratif, bukan pedoman moral. Menurut Friedman, ketika budaya hukum internal lembaga rusak, maka hukum kehilangan daya kendali sosialnya. Kasus E-KTP menjadi simbol kegagalan budaya hukum karena seluruh elemen sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya, tidak berfungsi secara seimbang.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Kelemahan budaya hukum juga terlihat dari tidak konsistennya pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi (Jainah, 2021). Harta sitaan negara sering kali tidak dikelola secara transparan, bahkan menimbulkan pertanyaan publik mengenai ke mana aliran dana hasil perampasan tersebut disalurkan. Dalam konteks inilah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi sangat penting. RUU ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara dalam menyita dan merampas aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana *inkracht*. Namun, pengesahan RUU ini harus dibarengi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi penuh agar tidak menjadi instrumen kekuasaan baru yang justru membuka peluang penyalahgunaan.

Pengesahan RUU Perampasan Aset perlu menegaskan tiga hal utama, yaitu:

- a. Transparansi aliran dana hasil perampasan. Setiap rupiah yang dirampas dari pelaku korupsi harus dilaporkan secara terbuka melalui sistem pelacakan digital yang bisa diakses publik.
- b. Akuntabilitas lembaga pengelola aset, dengan menunjuk lembaga independen di bawah KPK atau Kementerian Keuangan yang memastikan hasil perampasan tidak disalahgunakan.

- c. Pemanfaatan hasil rampasan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari keadilan hukum.

Selama ini, minimnya transparansi memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga hukum. Ketika publik tidak mengetahui aliran dana hasil sitaan, muncul kecurigaan bahwa proses hukum hanyalah formalitas. Dalam perspektif Friedman, kondisi ini mencerminkan kegagalan budaya hukum dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kepercayaan masyarakat merupakan komponen utama dari *living law*, yakni hukum yang hidup dan dihayati oleh masyarakat. (Safitri et al., 2023)

Selain itu, lemahnya budaya hukum juga terlihat dari rendahnya rasa malu dan tanggung jawab moral dalam masyarakat hukum Indonesia. Banyak pejabat yang telah terbukti melakukan korupsi masih dapat tampil di ruang publik, bahkan kembali mencalonkan diri untuk jabatan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya “defisit nilai sosial hukum,” di mana norma hukum tidak lagi menjadi pedoman etis, melainkan sekadar alat administratif (Fiter et al., 2024). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus diarahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga atau peraturan baru, tetapi juga pembenahan nilai sosial dan moralitas hukum yang hidup di masyarakat. (Jawa et al., 2024)

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan pendekatan yang menekankan pada pembentukan budaya hukum yang berbasis nilai. Friedman menilai bahwa hukum akan menjadi “*living law*” hanya jika diinternalisasi dalam kesadaran masyarakat melalui pendidikan, keteladanan, dan penegakan hukum yang adil. Reformasi hukum harus dimulai dari reformasi moral dan budaya, bukan hanya pembaruan undang-undang. Nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab publik harus menjadi bagian dari pendidikan hukum, birokrasi, serta perilaku sosial. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset yang disertai dengan transparansi pengelolaan dan keterlibatan publik akan menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat budaya hukum yang jujur, akuntabel, dan berkeadilan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum memiliki posisi sentral dalam menentukan efektivitas sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pergeseran budaya hukum dari nilai-nilai moral dan kolektif menuju orientasi pragmatis dan materialistik telah menyebabkan hukum kehilangan kekuatannya. Hukum tidak lagi dipahami sebagai norma moral, melainkan sekadar aturan administratif yang dapat dinegosiasikan. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menunjukkan bahwa reformasi

yang dilakukan belum mampu menghadirkan perubahan signifikan. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan menciptakan ruang yang subur bagi korupsi. Berbagai kasus besar seperti korupsi dana bansos, ekspor benih lobster, proyek E-KTP, hingga polemik pengelolaan aset hasil korupsi membuktikan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga semata belum cukup tanpa internalisasi nilai moral dalam kesadaran kolektif.

Dalam menjawab persoalan tersebut, penguatan budaya hukum harus dilakukan melalui pembenahan yang bersifat etis, kelembagaan, dan sosial. Pendidikan hukum perlu diarahkan pada pembentukan karakter berbasis nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab agar masyarakat dan aktor hukum menaati aturan bukan karena takut sanksi, melainkan karena keyakinan etis terhadap keadilan. Aparat penegak hukum harus tampil sebagai teladan moral melalui konsistensi, transparansi, dan integritas, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipulihkan. Selain itu, pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset harus disertai mekanisme akuntabilitas publik dan pengawasan terbuka agar pengelolaan aset hasil korupsi benar-benar berorientasi pada kepentingan sosial. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik dan penggunaan dana rampasan. Dengan demikian, hukum dapat kembali berfungsi sebagai *living law* yang dihayati secara kultural dan menjadi fondasi moral bagi bangsa dalam menegakkan keadilan serta memberantas korupsi secara berkelanjutan.

Referensi

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Amrulloh, W. E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Dunia Maya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11904–11917.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Azizah, A. N., Shupaeroh, H. Y., Trisyahrani, M. R., Lestari, P. G., Hotijah, S., Al-Adawiyah, R., Nawawi, M. A., & Yatri, I. (2024). Peran Budaya Rasa Malu Dan Rasa Berslah Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 2049–2063.
- Azizah, H. N., Zahra, R. A., & Arrauyani, S. (2023). Relevansi Budaya Malu dan Budaya Salah pada Karakter Moral di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10832–10843.
- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123–133.
- Djarmiko, W. P. (2022). *Budaya Hukum: dalam Masyarakat Pluralistik*. Dr. Wahyu Prijo Djarmiko.
- Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli

- Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 198–208.
- Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1), 66–75.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1006–1017.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500–512.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Safitri, A. M., Kusumawati, A., & Pamungkas, O. G. (2023). Komparasi hukum pidana korupsi: Studi perbandingan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. *HUMANIORUM*, 1(4), 105–109.
- Saputri, Y. W., Rhodinia, S., & Setiawan, B. (2024). Dampak globalisasi terhadap perubahan gaya hidup di Indonesia. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 1(5), 208–217.
